

## **PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PPK, PPS DAN KPPS**

**2017**

**KPT NOMOR : 627/PP.02.3-Kpt/1277/KPU-Kota/X/2017, 27 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018, PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018**

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 57 ayat (2) PKPU Nomor 3 tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KIP Aceh, KPU Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018, maka perlu menetapkan Keputusan tentang Pedoman Teknis Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2018.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan, UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, PKPU Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PKPU

Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KIP Aceh, KPU Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Pedoman Teknis Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Oktober 2019

- Lampiran 23 halaman